



## **BAB IV**

### **PAPARAN DATA DAN ANALISIS DATA**

#### **A. Deskripsi Desa Bayur Kidul, Kecamatan Cilamaya, Kabupaten Karawang**

##### **1. Profil Desa Bayur Kidul**

Desa Bayur berdiri sekitar tahun Abad 18 mencakup lima Desa, Asal mula nama Bayur diambil dari nama sebuah pohon besar yang berada di pinggir kalen Bayur yang bernama pohon Bayur, Sekitar tahun 1968 Desa Bayur dimekarkan dan salah satunya diberi nama Desa Bayur Kidul.

Berawal dari Desa Bayur Kecamatan Cilamaya Kabupaten Karawang dipimpin oleh seorang Kepala Desa Pertama bernama H. Toyib pada tahun 1913. Pada waktu itu Desa Bayur terdiri dari 4 Dusun yaitu : Dusun Bayur Lor, Dusun Karajan, Dusun Babakan dan Dusun Kecemek. Desa Bayur selama kurun waktu sampai tahun 1984 telah mengalami pergantian Kepala Desa sebanyak 4 kali, yaitu :

- a. Tahun 1938 sampai 1948 dipimpin oleh H. Toyib
- b. Tahun 1948 sampai 1968 dipimpin oleh H. Siradj
- c. Tahun 1968 sampai 1978 dipimpin oleh Gupron
- d. Tahun 1978 sampai 1984 dipimpin oleh M. Nata Saputra

Karena Penduduk yang terlalu banyak maka atas instruksi Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Karawang maka pada tahun 1984 Desa Bayur dimekarkan menjadi 2 Desa, yaitu Desa Bayur Kidul dan Desa Bayur Lor, pada waktu itu Desa Bayur Kidul dipimpin oleh pejabat Kepala Desa bernama Cargan dan Desa Bayur Lor sendiri masih dipimpin oleh M. Nata Saputra.

Desa Bayur Kidul terbagi menjadi 4 Dusun atau Kampung yaitu : Dusun I Krajan, Dusun II Kecemek, Dusun III Kecemek dan Dusun IV Kecemek. Pada kurun waktu antara tahun 1985 sampai dengan tahun 2007 Desa Bayur Kidul telah mengalami pergantian Kepala Desa sebanyak 3 kali dan 3 Kali dijabat oleh Pejabat sementara, yaitu :

1. Tahun 1985 sampai 1989 dipimpin oleh Cargan
2. Tahun 1989 sampai 1997 dipimpin oleh Ipang Radipan
3. Tahun 1997 sampai 1999 dipimpin oleh Chaerudin ( Pejabat Sementara )
4. Tahun 1999 sampai tahun 2007 dipimpin oleh Ono Darsono
5. Tahun 2007 dipimpin oleh Heri Setiawan, A.Md ( Pejabat Sementara )
6. Tahun 2007 sampai 2013 dipimpin oleh Ono Darsono
7. Tahun 2013 sampai 2019 dipimpin oleh Tolib.<sup>1</sup>

## 2. Letak Geografis

Desa Bayur Kidul Merupakan salah satu desa dari 12 desa yang ada di Kecamatan Cilamaya Kulon yang termasuk dalam wilayah Kabupaten Karawang. Dengan batasan wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Desa Bayurlor, Kecamatan Cilamaya Kulon
- Sebelah Selatan : Desa Tanjung, Kecamatan Banyusari
- Sebelah Barat :Desa Kiara dan Desa Langgen Sari, Kecamatan Cilamaya Kulon
- Sebelah Timur : Desa Cikarang, Kecamatan Cilamaya Wetan

Luas wilayah desa Bayur Kidul Kecamatan Cilamaya Kulon kira-kira ± 279 Ha, terdiri dari:

---

<sup>1</sup> Profil Desa Bayur Kidul Kecamatan Cilamaya Kulon Kabupaten Karawang, *Laporan Tahunan 2013*

- a. Dusun Krajan
- b. Dusun Kecemek Timur
- c. Dusun Kecemek Tengah
- d. Dusun Kecemek Barat<sup>2</sup>

### **3. Kondisi Wilayah**

Kondisi Wilayah Desa Bayur Kidul Kecamatan Cilamaya Kulon merupakan daerah agraris yang berbasis pertanian. Hampir di setiap desa Bayur kidul ini terdapat lahan pertanian. Desa Bayur Kidul ini mempunyai luas wilayah yang terdiri dari Desa Bayur Kidul 305 Ha, yang terdiri dari 260 Ha lahan pertanian dan 40 Ha tanah darat atau tanah pemukiman penduduk yang tidak digunakan untuk lahan persawahan.<sup>3</sup>

### **4. Agama**

Sesuai komposisi penduduk menurut kepercayaan yang dianut, keseluruhan masyarakat Desa Bayur Kidul menganut agama Islam.<sup>4</sup>

### **5. Kondisi Ekonomi**

Secara umum masyarakat Bayur kidul adalah masyarakat agraris dengan produksi utama berupa hasil pertanian sawah. Adapun komposisi kependudukan menurut mata pencaharian sebagai berikut:

---

<sup>2</sup> Profil Desa Baayur Kidul, *Laporan tahunan 2013*

<sup>3</sup> Profil Desa Bayur Kidul, *Laporan Tahunan 2013*

<sup>4</sup> Profil Desa Bayur Kidul, *Laporan Tahunan 2013*

a. Petani	: 392 orang
b. Buruh tani	: 1240 orang
c. Wirasuasta	: 327 orang
d. PNS	: 43 orang
e. Pedagang	: 22 orang
f. Pegawai Suasta	: 57 orang <sup>5</sup>

#### **6. Tingkat Pendidikan di Desa Bayur Kidul**

a. Dusun Krajan	
Tidak Tamat SD	: 302 Orang
SD	: 126 Orang
SMP	: 128 Orang
SMA	: 63 Orang
SARJANA	: 12 Orang
b. Dusun Kecemek Timur	
Tidak Tamat SD	: 126 Orang
SD	: 271Orang
SMP	: 124 Orang
SMA	: 68 Orang
SARJANA	: 19 Orang
c. Dusun Kecemek Tengah	
Tidak Tamat SD	: 61 Orang

<sup>5</sup> Profil Desa Bayur Kidul, *Laporan Tahunan 2013*

SD	: 435 Orang
SMP	: 87 Orang
SMA	: 112 Orang
SARJANA	: 54 orang

d. Dusun Kecemek Barat

Tidak Tamat SD	: 319 Orang
SD	: 108 Orang
SMP	: 99 Orang
SMA	: 68 Orang
SARJANA	: 9 Orang <sup>6</sup>

**B. Persepsi Masyarakat Desa Bayur Kidul, Kecamatan Cilamaya, Kabupaten Karawang Terhadap Tradisi Jalukan**

Pada pembahasan ini, peneliti akan menyajikan data yang diperoleh dari hasil wawancara yang dilakukan ketika peneliti mengadakan penelitian di desa Bayur Kidul. Sebelum peneliti menjelaskan lebih rinci lagi mengenai tradisi jalukan sebelum melaksanakan perkawinan, perlu diketahui bahwasannya tidak semua masyarakat melaksanakan tradisi jalukan tersebut. Hal ini diperoleh ketika penulis mengadakan wawancara dengan salah satu

---

<sup>6</sup> Profil Desa Bayur Kidul, *Laporan Tahunan 2013*

informan yaitu, Wahidin selaku Mudin di Desa Bayur Kidul, beliau memaparkan sebagai berikut:

*“Ada yang tidak melakukan jalukan, tapi hanya sebagian saja dan punya alasan-alasan tertentu, namun pada umumnya di sini melakukan jalukan. Kan jalukan bagaimana kesepakatan kedua keluarga calon mempelai. Kalau kedua keluarga sepakat tidak ada jalukan ya tidak masalah, tapi kalau tidak ada jalukan itu biasanya jadi bahan omongan warga, apalagi yang menikah orang kaya terus tidak ada jalukannya, yaah mereka jadi omongan warga”<sup>7</sup>*

Penelitian ini dilakukan di desa Bayur Kidul Kecamatan Cilamaya.

Alasan peneliti untuk meneliti tradisi jalukan di desa Bayur Kidul ini dianggap representatif dan juga di desa Bayur Kidul merupakan desa yang hampir semuanya melakukan tradisi jalukan.

#### 1. Pemahaman masyarakat mengenai tradisi *jalukan*

Untuk mengetahui lebih jelas mengenai tradisi jalukan di desa Bayur Kidul, maka peneliti akan menjelaskan tradisi jalukan dari data yang didapat dari hasil wawancara masyarakat desa Bayur Kidul. Adapun hasilnya sebagai berikut :

Berdasarkan hasil wawancara yang disampaikan oleh H. Syarifuddin bahwa:

---

<sup>7</sup> Wahidin, *wawancara*, (Bayur Kidul, 18 Desember 2014)

*“Pertama karena tradisi jalukan ini warisan dari nenek moyang, sebenarnya saya juga kurang tahu tentang makna dari tradisi jalukan, soalnya tidak ada penjelasan dari orang-orang terdahulu tentang jalukan ini. Tapi yang saya pahami kenapa tradisi jalukan dilakukan, karena pertama buat modal para pengantin baru, karena pada dasarnya harta jalukan itu akan kembali kepada para mempelai itu, untuk modal kehidupan. Kedua, simbol keseriusan untuk calon mempelai laki-laki.”<sup>8</sup>*

Selain H. Syarifuddin ada juga Hj. Khodijah yang mengatakan bahwa:

*“Jalukan itu tradisi yang dilakukan masyarakat desa Bayur Kidul sebelum nikah, jalukan diluar mahar, berbeda sama mahar, kalau maharkan sudah menjadi ketentuan syari’at Islam, tapi kalau jalukan itu tradisi desa sini, semuanya hampir melakukannya, ada juga yang tidak, tapi hanya beberapa orang saja. Jalukan itu permintaan dari pihak perempuan (calon mempelai perempuan) kepada pihak laki-laki (calon mempelai pria) yang ditetapkan sebelum melaksanakan perkawinan. Nanti emas atau harta jalukan itu buat pengantin itu juga, diserahkan pada mereka. Buat modal awal kehidupan pengantin.”<sup>9</sup>*

Dari pemaparan Hj. Khodijah sama halnya dengan Hj. Makiyah yang mengatakan bahwa:

*“jalukan itu tradisi sini, jadi saya ikut orang tua saya saja, kan jalukannya juga buat kita-kita juga nantinya, buat modal kata orang tua saya itu. Orang tua saya yang menentukan kadar jalukan itu, terus diskusi sama orang tua suami saya.”<sup>10</sup>*

Dari hasil pemaparan beberapa masyarakat desa Bayur Kidul bahwa jalukan itu adalah permintaan dari pihak calon mempelai perempuan kepada pihak calon mempelai laki-laki yang disepakati dan diputuskan sebelum

<sup>8</sup> H. Syarifuddin, *Wawancara*, (Bayur Kidul, 19 Desember 2014)

<sup>9</sup> Hj. Khodijah, *Wawancara*, (Bayur Kidul, 19 Desember 2014)

<sup>10</sup> Hj. Makiyah, *Wawancara*, (Bayur Kidul, 21 Desember 2014)



melaksanakan pernikahan. Jalukan merupakan salah satu tradisi yang dilakukan masyarakat desa Bayur Kidul sebelum melaksanakan perkawinan, masyarakat melakukannya untuk mengikuti ajaran-ajaran orang tua terdahulu yang melakukan tradisi ini, walaupun tidak ada penjelasan dari orang-orang terdahulu namun masyarakat desa Bayur Kidul bisa memahami dan memaknai jalukan itu, masyarakat memahami jalukan itu sebagai simbol keseriusan seseorang untuk menikah khususnya untuk calon mempelai laki-laki. Jalukan di luar mahar (mas kawin) yang memang sudah menjadi syarat sahnya pernikahan.

Selain itu peneliti juga akan memaparkan pendapat masyarakat desa Bayur Kidul tentang pernikahan dengan tanpa menggunakan jalukan. Seperti halnya Abdul Hamid yang memaparkan bahwa:

*“kalau menurut pendapat saya ya, itu sah-sah saja jika memang tidak melakukan jalukan soalnya jalukan menurut saya sifatnya individu, tergantung keluarga gimana kesepakatannya, tapi kata orang tua kalau tidak ada jalukannya itu pamali (kurang baik). Tapi menurut saya pribadi jika ada pernikahan tanpa jalukan sah-sah saja, karena itu sudah menjadi kesepakatan kedua keluarga calon mempelai”<sup>11</sup>*

Selain Abdul Hamid ada juga H. Syarifuddin yang memaparkan bahwa:

---

<sup>11</sup> Abdul Hamid, *Wawancara*, (Bayur Kidul, 22 Desember 2014)

*“ya tidak apa-apa, tapi pernikahannya kurang sempurna, bagaimana pun juga jalukan itu adat desa sini, lagipulakan tujuannya baik buat para pengantin buat hidup kedepan.”<sup>12</sup>*

Ibu Hj. Khodijah juga memaparkan:

*“jalukan itu kan kesepakatan, kalau emang keluarga sepakat tidak ada jalukan ya sudah jalukan itu tida ada, ya tidak apa-apa.”<sup>13</sup>*

Dari hasil pemaparan beberapa masyarakat desa Bayur Kidul terkait dengan pernikahan dengan tanpa menggunakan jalukan. Menurut hasil penelitian bahwasanya pernikahan tanpa menggunakan jalukan itu sah-sah saja, karena jalukan bersifat individu keluarga yang akan melangsungkan pernikahan, bagaimana kesepakatan mereka ketika hendak melaksanakan pernikahannya. Meski punya beberapa dampak ketika tidak melakukan jalukan seperti, menjadi perbincangan masyarakat sekitar dan dianggap telah ingkar kepada orang-orang terdahulu yang menciptakan tradisi jalukan itu. Bahkan apa yang dipaparkan oleh H. Syarif, berpendapat bahwa jalukan itu merupakan syarat pernikahan di desa Bayur Kidul, meski tidak membatalkan pernikahannya, namun H. syarif mengatakan pernikahannya kurang sempurna jika meninggalkan tradisi jalukan itu.

Tradisi jalukan adalah adat yang tidak mengikat hukum, jika ada yang tidak melakukannya mereka tidak mendapatkan sanksi adat, karena jalukan

<sup>12</sup> H. Syarifuddin, *Wawancara*, (Bayur Kidul, 19 Desember 2014)

<sup>13</sup> Hj. Khodijah, *Wawancara*, (Bayur Kidul, 19 Desember 2014)

bersifat individu. Keluarga yang akan melangsungkan pernikahan yang menetapkan ada tidaknya jalukan dan kadar besar kecilnya jalukan.

H. Ade memaparkan sebagai berikut:

*“besar kadar jalukan itu diberikan sesuai dengan kesepakatan, belum pernah terjadi saat pernikahan terus calon mempelai laki-laki tidak membawa jalukan yang sudah di sepakati, kan kesepakatan jalukan sudah ada sebelum melangsungkan perkawinan, itu ada beberapa proses sebelum pernikahan dilaksanakan.”<sup>14</sup>*

Peneliti akan memaparkan lagi mengenai bagaimana pendapat para tokoh Agama mengenai tradisi jalukan. Seperti yang di paparkan oleh Mahun, sebagai berikut:

*“pada tradisi jalukan pada prinsipnya secara tidak langsung sesuai dengan ajaran Islam, mengangkat nilai-nilai, diantaranya mengangkat derajat perempuan, dimana Islam juga kan sangat menghargai perempuan, menghormati perempuan. Nah penghormatan perempuan di desa ini dengan jalukan itu. Masyarakat sini jugakan hampir semuanya melakukan jalukan, dengan itu bisa dikatakan tradisi jalukan bisa dianggap baik oleh masyarakat sini.”<sup>15</sup>*

Menurut tokoh Agama yang lain, Abdul Hamid, beliau memaparkan bahwa:

*“menurut saya ini adat yang dianggap baik, soalnya di lakukan banyak masyarakat dan tidak bertentangan dengan hukum Islam, mempunyai tujuan-tujuan yang baik. Tradisi ini harus dilestarikan, karena ini budaya dari leluhur.”<sup>16</sup>*

<sup>14</sup> H. ade, *Wawancara*, (Bayur Kidul, 21 Desember 2014)

<sup>15</sup> Mahnun, *Wawancara*, (Bayur kidul, 24 Desember 2014)

<sup>16</sup> Abdul Hamid, *Wawancara*, (Bayur Kidul, 22 Desember 2014)

Menurut Wahidin, mengatakan sebagai berikut:

*“jalukan tradisi yang baik, masuk dalam kategori ‘urf yang shohih, bukan ‘urf yang fasid. Hanya sebagian saja masyarakat yang menganggap bahwa jalukan itu memberatkan pihak laki-laki, karena masyarakat yang berpendapat seperti itu kurang memahami makna dan tujuan jalukan, bagaimana kalau kita tinjau dalam proses jalukan, didalamnya ada tawar menawar dulu, ada kesepakatan dulu, kalau memang tidak mampu dari pihak laki-laki kan bisa bicara terlebih dahulu sama keluarga si perempuan. Jadi tradisi jalukan selain dari tradisi yang harus di lestarikan, jalukan juga harus dijaga, jangan sampai ada yang memanfaatkan dari pihak keluarga masing-masing, masyarakat sini sama-sama melestarikan serta menjaga nilai serta apa tujuan jalukan itu.”<sup>17</sup>*

Beberapa pendapat dari tokoh Agama, sehingga dapat dikatakan bahwa tradisi jalukan di desa Bayur Kidul merupakan tradisi yang dilakukan sebagian besar masyarakat desa Bayur Kidul sebelum melaksanakan perkawinannya. Tidak ada perbedaan pada setiap masyarakat dalam menanggapi tradisi jalukan. Tidak semua masyarakat memahami sejarah dan maksud dari tradisi jalukan yang sebenarnya, sebagian masyarakat hanya mengikuti dan melanjutkan tradisi yang sudah ada tanpa memahami makna dari tradisi jalukan.

Dalam proses berlangsungnya tradisi jalukan ini terjadi pro dan kontra antar masyarakat. Hanya sebagian saja yang tidak melakukan tradisi jalukan,

---

<sup>17</sup> Wahidin, *Wawancara*, (Bayur Kidul, 18 Desember)

akan tetapi sangat banyak masyarakat yang melakukan bahkan menganjurkan tradisi ini dan tidak meninggalkan tradisi-tradisi yang ada yang merupakan kearifan lokal yang harus di junjung tinggi dan harus dilestarikan.

Pemaparan tujuan jalukan yang di katakana oleh H. Syarifuddin dan H. Ade. Sebagai berikut:

*“tujuan jalukan yang pertama, untuk modal awal kehidupan baru untuk para pengantin, untuk bukti keseriusan laki-laki dan simbol penghargaan buat perempuan-perempuan disini.”<sup>18</sup>*

Pemaparan H. Ade, sebagai berikut:

*“untuk modal, itu yang saya pahami. Karena jalukan Alhamdulillah saya sudah punya rumah sendiri, meski ada tambahan dari uang sendiri, buat perempuan biar lebih dihargai sama laki-laki, menguji keseriusan laki-laki untuk menikahnya. Karena jalukan juga bukan hanya berbentuk harta, bisa jasa dan lain-lain.”<sup>19</sup>*

Hasil dari pemaparan beberapa masyarakat desa Bayur Kidul, bahwasanya tujuan jalukan adalah untuk modal awal dalam membangun keluarga yang baru, untuk menjunjung tinggi penghormatan seorang laki-laki terhadap perempuan dan buat keseriusan laki-laki untuk menikahi seorang perempuan. Karena pada dasarnya perkawinan bertujuan untuk membangun keluarga yang *sakinah, mawaddah dan warahmah*. Dengan cara jalukan

<sup>18</sup> H. Syarifuddin, *Wawancara*, (Bayur Kidul, 19 Desember 2014)

<sup>19</sup> H. ade, *Wawancara*, (Bayur Kidul, 21 Desember 2014)

masyarakat desa Bayur Kidul bermaksud untuk mencapai tujuan dari pernikahan.

Beberapa pendapat di atas merupakan pendapat dari tokoh agama, mudin, pelaku jalukan, serta masyarakat desa Bayur Kidul. Peneliti dapat memaparkan dan menganalisis, bahwa jalukan itu adalah permintaan dari pihak calon mempelai perempuan kepada pihak calon mempelai laki-laki yang disepakati dan diputuskan sebelum melaksanakan pernikahan. Jalukan merupakan salah satu tradisi yang dilakukan masyarakat desa Bayur Kidul sebelum melaksanakan perkawinan, masyarakat melakukannya untuk mengikuti ajaran-ajaran orang tua terdahulu yang melakukan tradisi ini, walaupun tidak ada penjelasan dari orang-orang terdahulu namun masyarakat desa Bayur Kidul bisa memahami dan memaknai jalukan itu, masyarakat memahami jalukan itu sebagai simbol keseriusan seseorang untuk menikah khususnya untuk calon mempelai laki-laki. Jalukan di luar mahar (mas kawin) yang memang sudah menjadi syarat sahnya pernikahan.

pernikahan tanpa menggunakan jalukan itu sah-sah saja, karena jalukan bersifat individu keluarga yang akan melangsungkan pernikahan, bagaimana kesepakatan mereka ketika hendak melaksanakan pernikahannya. Meski punya beberapa dampak ketika tidak melakukan jalukan seperti, menjadi perbincangan masyarakat sekitar dan dianggap telah ingkar kepada orang-orang terdahulu yang menciptakan tradisi jalukan itu.

Tradisi jalukan adalah adat yang tidak mengikat hukum, jika ada yang tidak melakukannya mereka tidak mendapatkan sanksi adat, karena jalukan bersifat individu. Keluarga yang akan melangsungkan pernikahan yang menetapkan ada tidaknya jalukan dan kadar besar kecilnya jalukan.

Tradisi jalukan adalah salah satu tradisi yang harus di lestarikan karena tradisi jalukan telah dianggap baik oleh masyarakat desa Bayur Kidul, meskipun tidak semua masyarakat memahami makna dan sejarah tradisi jalukan akan tetapi masyarakat desa Bayur Kidul menjunjung tinggi nilai-nilai budaya yang ada.

Dalam proses berlangsungnya tradisi jalukan masyarakat desa Bayur Kidul menganjurkan tradisi ini dan tidak meninggalkan tradisi yang ada yang merupakan kearifan lokal yang harus di lestarikan. Dengan banyaknya masyarakat yang melakukan tradisi jalukan merupakan salah satu bukti bahwa semua masyarakat desa Bayur Kidul ingin melestarikan budaya yang telah dibuat oleh orang-orang terdahulu.

Tujuan pernikahan adalah untuk membangun keluarga *sakinah*, *mawaddah* dan *warahmah*, dengan adanya tradisi jalukan ini masyarakat beranggapan bahwa tradisi jalukan mempunyai tujuan yang sama dengan



tujuan pernikahan. Tradisi jalukan salah satu usaha masyarakat desa Bayur Kidul untuk mencapai tujuan pernikahan, karena hakikat dari tujuan jalukan selain untuk simbol penghormatan terhadap perempuan jalukan juga bertujuan untuk modal awal dalam membangun keluarga yang baru.

## 2. Prosesi tradisi jalukan di Desa Bayur Kidul Kecamatan Cilamaya Kabupaten Karawang

### a. *Gedor Lawang*

Prosesi ini merupakan langkah awal untuk mengadakan pernikahan di desa Bayur Kidul. Keluarga calon mempelai pria mendatangi atau mengirim utusan kekeluarga calon mempelai perempuan untuk menikahi putri keluarga tersebut menjadi isteri putra mereka. Pada acara ini kedua keluarga jika belum saling mengenal dapat lebih jauh saling mengenal satu sama lain dan berbincang-bincang mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pernikahan. Biasanya keluarga calon mempelai perempuan yang mempunyai hak lebih banyak, seperti jalukan yang akan di bicarakan pada tahap ini, seperti ada tidaknya jalukan, besar kecilnya kadar jalukan.

Seperti pemaparan Hj. Khodijah mengatakan, sebagai berikut:

*“gedor lawang itu artinya mengetok pintu, gedor lawang itu silaturahmi atau kunjungan pertama dari keluarga mempelai laki-laki kepada keluarga mempelai perempuan yang punya niat untuk mempersunting putrinya. jalukan itu dibicarakan saat gedor lawang, ada tidaknya jalukan, besar kecilnya jalukan. Selain jalukan pada tahap ini kedua keluarga juga membicarakan mengenai sama*



*dapur. Uang dapur itu sumbangan dari calon mempelai laki-laki buat resepsi pernikahan, biasanya setengah dari dana yang akan dikeluarkan untuk resepsi pernikahan. gedor lawang itu.*<sup>20</sup>

Inti dari *gedor lawang* adalah pertama, untuk silaturahmi dan perkenalan antara orang tua calon mempelai laki-laki dengan keluarga calon mempelai wanita. Kedua, untuk mengetahui ada tidaknya jalukan dan besar kecilnya kadar jalukan.

*b. Nekani*

*Nekani* adalah tahap kedua setelah *gedor lawang*, ini adalah tahap kesepakatan atau keputusan jalukan yang sudah dibicarakan pada saat *gedor lawang*. Pada tahap ini juga ada tawar menawar antara keluarga calon mempelai laki-laki dengan keluarga calon mempelai perempuan mengenai jalukan.

Seperti pemaparan H. Ade, sebagai berikut:

*“nekani itu memberi jawaban atas jalukan itu, sebenarnya nekani hal yang sangat penting dalam proses untuk pernikahan di sini, karena dilanjut atau tidaknya pernikahan itu ada pada tahap nekani. Biasanya satu minggu atau dua minggu setelah gedor lawang, kan di kasih kesempatan dulu keluarga calon mempelai laki-lakinya untuk menentukan jalukan. Terus jika jalukan dianggap terlalu besar juga ada tawar menawar sama keluarga mempelai wanita, kan boleh jalukan ditawarkan.”*<sup>21</sup>

Hasil pemaparan dari H. Ade, bahwa *nekani* adalah hal yang sangat penting sebelum melaksanakan pernikahan di desa ini. *Nekani*

<sup>20</sup> Hj. Khodijah, *Wawancara*, (Bayur Kidul, 19 Desember 2014)

<sup>21</sup> H. ade, *Wawancara*, (Bayur Kidul, 21 Desember 2014)

bahasa daerah desa Bayur Kidul yang artinya mendatangi, yang mempunyai arti mendatangi orang tua calon mempelai perempuan, dengan membawa keputusan jalukan yang sudah di bicarakan saat *gedor lawang*. Tahap ini hanya dilakukan jika orang tua mempelai perempuan meminta jalukan, yang dibicarakan saat *gedor lawang*.

c. *Lamaran*

Tahap melamar atau meminang adalah tindak lanjut dari tahap pertama dan kedua. Proses ini dilakukan kedua keluarga calon mempelai. Tahap ini hampir mirip dengan *nekani*, bedanya dengan lamaran, kalau lamaran orang tua calon mempelai laki-laki biasanya mendatangi rumah orang tua calon mempelai perempuan dengan membawa makanan dan bingkisan seadanya. Selain itu orang tua calon mempelai laki-laki juga membawa bisa berupa uang, seperangkat pakaian, cincin pertunangan dan lain-lain. Dengan tujuan sebagai tali pengikat kepada calon mempelai perempuan.

Seperti yang dikatakan oleh bapak H. Syarifudin, sebagai berikut:

*“kalau sudah masuk tahap ini tahap lamaran, berarti kedua orang tua calon mempelainya sudah sepakat atas jalukan dan uang dapurnya. Bedanya tahap ini dengan sebelumnya kalau tahap ini membawa makanan, uang, seperangkat pakaian dan cincin pertunangan, pada tahap ini juga kedua orang tua membicarakan hari pernikahannya.”<sup>22</sup>*

---

<sup>22</sup> H. Syarifuddin, *Wawancara*, (Bayur Kidul, 19 Desember 2014)

*d. Sasrahan*

*Sasrahan* ini pemberian dari calon mempelai laki-laki terhadap calon mempelai perempuan. Pemberian itu mencakup perabotan rumah tangga (lemari, kasur, meja, kursi, lemari hias dan lain sebagainya), perabotan dapur kompor, rak piring, piring, gelas, dan lain sebagainya, dan juga perhiasan untuk mempelai wanita pakaian, make up, sepatu, makanan dan lain sebagainya.

*Sasrahan* ini biasanya diberikan saat hari pernikahan, kira-kira satu jam sebelum melaksanakan akad nikah. Di mana keluarga calon mempelai laki-laki mendatangi kediaman rumah calon mempelai perempuan dengan membawa barang-barang *sasrahan* tersebut yang di sambut oleh keluarga calon mempelai perempuan dengan menerima pemberian *sasrahan* itu.

Pemaparan ibu Hj. Khodijah, sebagai berikut:

*“sasrahan itu pemberian dari pihak laki kepada pihak perempuan pada saat hari pernikahannya satu jam sebelum akad, tapi ada juga sasrahan ini diberikan tiga hari sebelum hari pernikahannya, tapi pada umumnya diberikan kira-kira satu jam sebelum akad nikah. Pemberian ini tidak wajib, bentuk keikhlasan dari pihak mempelai laki-laki. Tidak ada kesepakatan sebelumnya. Tapi sasrahan juga hampir semuanya melakukan juga”*<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup> Hj. Khodijah, *Wawancara*, (Bayur Kidul, 19 Desember 2014)

Selain Hj. Khodijah, H. Syarifuddin juga mengatakan, sebagai berikut:

*“bawaan sasrahan biasanya perabotan rumah tangga, perabotan dapur, pakaian dan lain-lain. Di berikan satu jam sebelum akad nikah. Kadang ada juga sasrahan yang di tentukan kedua keluarga, tapi pada umumnya hanya sekedar pemberian dari calon mempelai laki-laki tanpa ada kesepakatan keduanya, karena sasrahan sifatnya pemberian dan keikhlasan.”<sup>24</sup>*

Menurut salah satu informan, yaitu H. Syarifuddin, memaparkan bahwa *sasrahan* itu pemberian berupa perabotan rumah tangga, perabotan dapur, pakaian, dan lain-lain. Sebagian masyarakat desa Bayur Kidul ada juga yang menentukan *sasrahan* berdasarkan musyawarah kedua keluarga calon mempelai, menentukan barang apa saja yang akan dibawa pada saat *sasrahan*. Namun pada umumnya *sasrahan* itu adalah pemberian dengan penuh keikhlasan untuk calon mempelai perempuan dengan tanpa adanya musyawarah terlebih dahulu.

e. Penyerahan *jalukan*

Setelah melakukan tahapan-tahapan yang sudah dipaparkan sebelumnya, maka tahap yang kelima adalah tahap penyerahan *jalukan*. Penyerahan dilakukan sebelum akad nikah. Seperti yang dipaparkan oleh bapak H. Syarifuddin, sebagai berikut:

*“jalukan itu diserahkan sebelum akad nikah, biasanya semua keluarga dekat kedua calon mempelai berkumpul*

---

<sup>24</sup> H. Syarifuddin, *Wawancara*, (Bayur Kidul, 19 Desember 2014)

*untuk menyaksikan penyerahan jalukan, terus dari keluarga calon mempelai laki-laki menunjuk satu keluarganya untuk menjadi MC penyerahan jalukan, yah sebenarnya tidak mesti keluarganya yang jadi MC siapa saja bisa, seperti mudin, atau siapa saja. Biasanya sebelum penyerahan ada sedikit ceramah tentang pernikahan dan do'a. setelah itu baru MC mengumumkan jalukan itu, kadar besar jalukan itu. Lalu mempelai pria diperintahkan untuk memberikan jalukan kepada mempelai wanita, ada juga yang memberikan jalukan itu diperintahkan kepada orang tua mempelai laki-laki untuk memberikan jalukan itu pada orang tua mempelai wanita.<sup>25</sup>*

Hasil dari pemaparan bapak H. Syarifuddin diatas adalah bahwa penyerahan jalukan itu dilakukan sebelum akad nikah, yang kemudian kedua keluarga mempelai berkumpul untuk menyaksikan penyerahan jalukan. Orang tua dari calon mempelai laki-laki menunjuk saudaranya atau siapa saja yang mengerti soal agama, khususnya dalam tema pernikahan. karena sebelum penyerahan ada sedikit ceramah tentang pernikahan yang kemudian dilanjutkan dengan do'a. Kemudian MC mengumumkan kadar jalukan itu dan memerintahkan mempelai pria untuk menyerahkan jalukan kepada mempelai wanita.

Penelitian ini difokuskan pada masyarakat desa Bayur Kidul Kecamatan Cilamaya Kabupaten Karawang. Agar dapat memudahkan peneliti dalam memahami tradisi jalukan, peneliti juga melakukan observasi dengan langsung menyaksikan pernikahan masyarakat desa Bayur Kidul Kecamatan

---

<sup>25</sup> H. Syarifuddin, *Wawancara*, (Bayur Kidul, 19 Desember 2014)

Cilamaya Kabupaten Karawang. Peneliti melihat langsung pernikahan Ajat dengan Nia pada tanggal 17 januari, 2015.

Ajat memaparkan bahwa:

*“saya melakukan tradisi jalukan karena jalukan sudah menjadi adat desa sini yang seharusnya saya lakukan. Sebelum pernikahan atau diputuskannya jalukan saya juga melakukan beberapa tahap, pertama tahap silaturahmi, orang sini biasa menyebutnya gedor lawang. Pada tahap ini orang tua isteri saya waktu itu mengatakan bahwa kalau ingin menikahi anak saya ada jalukannya, orang tua isteri saya mengatakan besar kadarnya jalukan. Orang tua saya juga tidak langsung memutuskan untuk setuju, meminta waktu untukberfikir, kemudian setelah itu datang lagi untuk memberi jawaban jalukan, pada tahap kedua (nekani) baru orang tua saya memutuskan jalukan meski sempat tawar menawar terlebih dahulu. Kadar jalukan saya pada waktu nikah itu 200 gram emas dan uang 80 juta rupiah, tambah lagi uang dapur 12 juta rupiah. Memang terlihat banyak sekali tapi kata mertua saya pada waktu itu mengatakan banyak juga nantinya buat kebutuhan-kebutuhan kalian berdua.”<sup>26</sup>*

Hasil dari pemaparan Ajat di atas adalah bahwasannya melakukan tradisi jalukan karena memang tradisi jalukan merupakan tradisi desa Bayur Kidul yang harus di lakukan. Ajat juga memaparkan tentang kadar jalukan pada saat nikahnya. Yaitu, 200 gram emas dan uang 80.000.000 rupiah. Meski pada saat penetapan ada tawar menawar dengan keluarga mempelai wanita itu hal yang wajar dalam penetapan jalukan.

Pada saat pernikahan ajat dengan nia, peneliti melihat langsung prosesi pernikahannya. Di sana tidak hanya tradisi jalukan yang dilakukan saat pernikahannya, peneliti melihat juga banyak tradisi-tradisi yang dilakukan

<sup>26</sup> Ajat, *Wawancara*, (Bayur Kidul, 20 Januari 2015)

seperti, membawa *sasrahan*, *lengseran*, *siraman*, *sungkeman*, *ngucul manuk dara*, dan *gawur uang receh*.

Pada saat penyerahan jalukan orang tua ajat menunjuk mudin untuk menjadi penceramah tentang pernikahan, pembacaan do'a, sekaligus menjadi MC serah terima jalukan. Penyerahan emas dilakukan oleh mempelai laki-laki kemudian diserahkan kepada mempelai wanita. Sedangkan penyerahan uang dilakukan oleh orang tua mempelai laki-laki yang diserahkan kepada orang tua mempelai wanita.

Jika melihat dari pernikahannya Ajat peneliti menyimpulkan bahwa hasil pemaparan dari beberapa masyarakat desa Bayur Kidul sudah tepat, karena apa yang dipaparkan oleh informan sudah sesuai dengan prakteknya. Seperti penyerahan jalukan yang dipaparkan oleh informan mengatakan bahwa penyerahan jalukan diserahkan oleh mempelai laki-laki kepada mempelai wanita, atau jalukan juga bisa diserahkan oleh orang tua mempelai laki-laki yang diserahkan kepada orang tua mempelai wanita. Penyerahan jalukan dilakukan sebelum akad nikah, setelah *sasrahan* dan *lengseran*.

### C. Tradisi Jalukan Dalam Perspektif 'Urf

Para ulama sepakat bahwa '*urf shahih*' dapat dijadikan dasar hujjah selama tidak bertentangan dengan syara'. Adat yang benar, wajib diperhatikan dalam pembentukan hukum syara'. Karena apa yang sudah diketahui dan dibiasakan oleh manusia adalah menjadi kebutuhan mereka, disepakati dan



ada kemashlahatannya. Adapun adat yang rusak, maka tidak boleh diperhatikan, maka karena memperhatikan adat yang rusak berarti menentang dalil syara' atau membatalkan hukum syara'.

Hukum yang didasarkan pada adat akan berubah seiring perubahan waktu dan tempat, karena masalah baru bisa berubah sebab perubahan masalah asal.<sup>27</sup>

Tradisi jalukan merupakan tradisi budaya leluhur yang seharusnya terus dilestarikan. Pelaksanaan tradisi jalukan yang dilakukan sebagian besar masyarakat desa Bayur Kidul.

Masyarakat desa Bayur Kidul dalam melaksanakan tradisi perkawinan yang ada, tidaklah mengharuskan dan mewajibkan melaksanakannya. Salah satunya melakukan tradisi jalukan, sebagian besar masyarakat desa Bayur Kidul melakukan tradisi jalukan dan berjalan pada masyarakat tersebut. Tidak melakukan tradisi menurut mereka, bukan berarti mereka tidak menghormati akan tradisi jalukan, mereka memang tidak melakukannya karena kondisi-kondisi tertentu, atau memang itu sudah menjadi kesepakatan kedua keluarga calon mempelai. Alasan yang mereka kemukakan hampir semuanya sama, mengatakan bahwa tradisi jalukan itu bertujuan baik dan banyak mengandung mashlahat.

---

<sup>27</sup> Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh (Kaidah Hukum Islam)*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), h. 119.



Jadi jika tradisi jalukan di desa Bayur Kidul kita tinjau melalui *'urf*, maka peneliti mengkategorikan tradisi ini termasuk pada *'urf shahih*. *'Urf shahih* adalah kebiasaan yang berlaku di masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash (ayat atau hadits), tidak menghilangkan kemashlahatan dan tidak pula membawa mudharat. Tradisi jalukan yang terjadi saat ini adalah kebiasaan yang telah dikenal secara baik dalam masyarakat desa Bayur Kidul dan kebiasaan itu tidak bertentangan atau sejalan dengan nilai-nilai yang terdapat dalam ajaran Islam serta kebiasaan itu tidak menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal.

Tradisi jalukan di desa bayur kidul jika dilihat dari sudut pandang *'urf*, sudah memenuhi persyaratan sebagai *'urf*. Diantaranya persyaratan *'urf* menurut Amir Syarifuddin adalah:<sup>28</sup>

1. *'Urf* itu bernilai maslahat dan dapat diterima akal sehat.

syarat ini muthlak ada pada *'urf* yang *shohih* sehingga dapat diterima pada masyarakat umum. Sebaliknya apabila *'urf* itu mendatangkan kemudharatan dan yidak dapat diterima akal, maka ini tidak dapat dibenarkan dalam islam, seperti ritual atau upacara yang mengandung unsur syirik yang harus mengorbankan sesuatu baik hewan atau yang lainnya. Meski ini dipandang baik dalam suatu masyarakat tertentu, tetapi tidak dapat diterima akal sehat.

---

<sup>28</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2* (Jakarta: kencana, 2011). 400-403

Tradisi jalukan sebelum melaksanakan perkawinan yang terjadi pada saat ini pada masyarakat memiliki sisi-sisi kemashlahatan, yaitu merupakan pelestarian adat dan budaya yang telah berjalan sekian lama dalam masyarakat Bayur Kidul. Jalukan bertujuan untuk menjadi bekal dalam membangun keluarga, dan juga sebagai bentuk penghargaan para laki-laki terhadap perempuan. Di mana dalam Islam juga tujuan menikah adalah membangun keluarga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *warahmah*. Islam juga sangat menjunjung tinggi kehormatan seorang perempuan, yang nantinya jalukan itu berdampak baik pula untuk pengantin laki-laki dan pengantin perempuan.

2. *'Urf* itu berlaku umum dan merata di kalangan orang-orang yang berada dalam lingkungan masyarakat atau sebagian besar warganya.

Maksud dari syarat kedua adalah *'urf* itu berlaku pada banyak orang, dalam arti semua orang mengakui dan menggunakan *'urf* tersebut dalam kehidupan mereka sehari-hari. Kalau *'urf* itu hanya berlaku pada sebagian kecil dari masyarakat, maka *'urf* itu tidak bisa dijadikan sebagai dasar hukum.

Hakikatnya pelaksanaan tradisi jalukan kepada masyarakat setempat dengan tidak pandang status sosial, keturunan serta kedudukan lainnya. Tradisi jalukan berlaku umum di masyarakat desa Bayur Kidul, karena sebagian besar warganya melakukan jalukan.

3. *'Urf* yang dijadikan sandaran dalam penetapan hukum itu telah ada (berlaku) pada saat itu, bukan *'urf* yang muncul kemudian.

Maksud dari syarat ini adalah *'urf* itu telah ada sebelum penetapan hukum, kalau *'urf* datang kemudian, maka tidak diperhitungkan. Contohnya: Orang yang melakukan akad nikah pada waktu akad nikah belum dijelaskan apakah maharnya dibayar lunas atau dicicil, sedangkan adat yang berlaku waktu itu adalah melunasi mahar, kemudian adat ditempat itu mengalami perubahan, dan orang-orang telah terbiasa mencicil mahar. Lalu muncul suatu kasus yang mengakibatkan pertentangan suami istri tentang pembayaran mahar tersebut. Suami berpegang pada adat yang sedang berlaku (yang muncul kemudian), sehingga ia memutuskan untuk mencicil mahar, sedangkan si istri meminta dibayar lunas (sesuai adat lama ketika akad nikah berlangsung). Maka berdasarkan pada syarat dan kaidah tersebut si suami harus melunasi maharnya, sesuai dengan adat yang berlaku waktu akad berlangsung dan bukan menurut adat yang muncul kemudian. *'urf* itu harus sudah menjadi kebiasaan yang berlaku secara kurun waktu yang lama. Dalam kata lain *'urf* itu ada pada masa-masa sebelumnya dan bukan yang muncul kemudian.

Tradisi jalukan ini telah ada sebelum penetapan hukum. Artinya tradisi jalukan yang terjadi pada saat itu sudah dilakukan oleh

masyarakat desa Bayur Kidul yang kemudian datang ketetapan hukumnya untuk dijadikan sandaran.

4. '*Urf* tidak bertentangan dan melalaikan dalil syara' yang ada atau bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

Syarat ini sebenarnya memperkuat terwujudnya '*urf* yang *shahîh*' karena bila '*urf* bertentangan dengan nash atau bertentangan dengan prinsip syara' yang jelas dan pasti, ia termasuk '*urf* yang *fâsid*'. Tradisi yang dilakukan masyarakat tidak bertentangan dengan dalil syara', tidak menghalalkan yang haram dan tidak membatalkan yang wajib. Apabila '*urf* itu bertentangan dengan nash, maka '*urf* tidak dapat diterima. Misalnya, kebiasaan di zaman jahiliyyah, di mana anak yang diadopsi itu status hak warisnya sama dengan anak kandung. '*urf* seperti ini tidak berlaku dan tidak dapat diterima, karena telah dianggap bertentangan dengan nash.

Tradisi jalukan yang berkembang pada saat ini tidak bersimpangan pada norma-norma Islam, tradisi yang berlaku dalam masyarakat ini tidak menjadi beban dalam melakukannya. Lebih lagi ada kepuasan dan kebanggaan tersendiri bagi yang melaksanakan perkawinan mereka dengan tradisi jalukan.

Adapun kemashlahatan yang dimaksudkan pada tradisi jalukan adalah meraih manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan syara'. Yaitu, memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Pelaksanaan tradisi jalukan pada masyarakat desa Bayur Kidul tidak bertujuan untuk merusak agama, justru tradisi jalukan bertujuan untuk mengangkat dan dan menjunjung tinggi nilai-nilai dan ajaran-ajaran agama. Tradisi jalukan bukan untuk merusak nilai agama, karena tradisi jalukan mengajarkan nilai-nilai dan makna yang luhur supaya bisa menghormati seorang perempuan agar kelak bisa membangun keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *warahmah*.

Peneliti berpandangan bahwa tradisi jalukan sebelum melaksanakan perkawinan dikategorikan sebagai '*urf*' yang bernilai mashlahat, adapun syarat-syaratnya adalah:

- a. Kemaslahatan itu harus sesuai dengan *maqashid syariah*.
- b. Kemaslahatan itu harus meyakinkan.
- c. Kemaslahatan itu membawa kemudahan dan bukan mendatangkan kesulitan yang di luar batas, dalam arti kemaslahatan itu bisa dilaksanakan.
- d. Kemaslahatan itu memberi manfaat kepada sebagian besar masyarakat bukan sebagian kecil masyarakat.<sup>29</sup>

Dari pembahasan yang dipaparkan oleh peneliti, bisa dimaknai bahwa tradisi jalukan bisa disebut mashlahat, sehingga dengan demikian tradisi jalukan dapat diterima sebagai '*urf*' yang *shahîh* dan bisa disebut mashlahat.

---

<sup>29</sup> A. Djajuli, *Kaidah-kaidah Fikih* (Jakarta: Kencana, 2006), 29-30